



P U T U S A N

No. 600 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 November 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Bendungan Melayu RT. 07/
RW. 05, Kelurahan Tugu Selatan,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Nurbah Hasanudin alias Endang bin Yahya sengaja memberi bantuan kepada H. Aji (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, *telah melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2013, ada seseorang yang mengaku bernama H. Aji (085398367388) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjadi petunjuk arah jalan bagi sopir sewa/rental yang membawa orang asing dari Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta menuju pantai di daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang.
- Pada bulan April 2013, Terdakwa disuruh Saudara H. Aji (DPO) untuk menjadi petunjuk arah jalan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan sewa/rental yang membawa/mengangkut orang asing dari Jakarta Pusat menuju pantai di daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, sampai di wilayah Pandeglang Terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir ditangkap oleh Kepolisian Polres Pandeglang dan dilakukan pemeriksaan awal, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir tersebut akhirnya dipulangkan.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa kembali mendapatkan order dari Saudara H. Aji (DPO) No. Telp.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085398367388 menghubungi Terdakwa dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saudara Aji memerlukan 5 (lima) unit kendaraan sewa/rental untuk mengangkut/membawa orang asing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dari Jakarta menuju ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan sekitar jam 17.30 Terdakwa menghubungi Saudara Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari 5 (lima) unit kendaraan rental yang akan digunakan untuk membawa orang asing ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari H. Aji, upah tersebut akan dibagi dua dengan Saudara Daman masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekitar jam 17.30 Saudara Daman menghubungi Terdakwa bahwa Saudara Daman sudah mendapatkan sewa/rental kendaraan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan yang dikendarai oleh Saudara Armawi, Saudara Teguh, Saudara Dwi Agus, Saudara Rasno dan Ramli, sekitar jam 21.30 WIB Saudara H. Aji (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memastikan kesiapan sewa/rental mobil sebanyak 5 (lima) unit yang akan digunakan untuk mengangkut orang asing dari Jakarta menuju daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian Saudara H. Aji menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) unit mobil ke Apartemen Central Park, samping Mall Taman Anggrek Grogol, Jakarta Barat dan 2 (dua) unit ke Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat serta 1 (satu) unit kendaraan ke Jalan Mangga Besar, Kota Jakarta Barat, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Daman untuk membagi kendaraan sewa/rental yang akan digunakan untuk membawa/mengangkut orang asing, adapun Saudara Daman menyuruh Saudara Teguh membawa 6 (enam) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B-1516-UXF bersama Saudara Ramli membawa 5 (lima) orang asing dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. B-1247-UVF dari Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat serta Saudara Armawi membawa 7 (tujuh) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B-1445-UOX Saudara Dwi Agus membawa 8 (delapan) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-01997-UFM dari Apartemen Central Park, samping Mall Taman Anggrek Grogol, Kota Jakarta Barat, sedangkan Saudara Rasno membawa 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GLX warna biru metalik No. Pol. B-2658-PQ dari Mangga Besar Kota Jakarta Barat.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa disuruh Saudara Aji untuk datang ke Mc. Donald Lokasari, Mangga Besar, Kota Jakarta Barat untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui seorang laki-laki orang asing asal Timur Tengah untuk sewa kendaraan.
- Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Rest Area Karang Tengah, Terdakwa memberikan uang sewa/rental 5 (lima) unit kendaraan yang digunakan untuk membawa/mengangkut 33 (tiga puluh tiga) orang asing ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang secara tunai kepada Saudara Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing sopir mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Daman untuk biaya makan selama perjalanan, dan Terdakwa menerangkan kepada Saudara Armawi, Saudara Teguh, Saudara Dwi Agus, Saudara Rasno dan Saudara Ramli agar membawa orang asing melalui rute Tol Cikupa keluar Tol Ciujung Kragilan-Perempatan Ciruas-Petir-Warunggunung-Kadubanen Pandeglang-Panimbang-Cibaliung-Sumur, kemudian Terdakwa juga berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver No. Pol. B-2549-AF atas nama YUSMAR SIHITE, sebagai petunjuk arah selama perjalanan ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Saudari ITI yang merupakan Saudara Terdakwa untuk istirahat/bermalam di daerah Ciujung, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, sekitar jam 08.30 WIB Lurah Jiji menghubungi Terdakwa untuk meminta uang koordinasi di daerah Pandeglang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru memegang uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan ditransfer oleh H. Aji melalui rekening Saudara Maya Kusuma yang merupakan sepupu Terdakwa, sekitar jam 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Cipacung, Kabupaten Pandeglang untuk bertemu dengan Lurah JIJI terdapat 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna merah No. Pol. Lupa dan 1 (satu) unit jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. lupa yang sedang berhenti di pinggir jalan tiba-tiba turun seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian datang 1 (satu) kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. Lupa dan Terdakwa langsung

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mobil yang terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa jumlah orang asing semuanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang merupakan imigran gelap dan Terdakwa hanya disuruh H. Aji (DPO) sebagai penunjuk jalan berangkat dari daerah Mangga Besar Jakarta, Pasar Baru, Jakarta, Taman Anggrek Jakarta ke daerah pesisir pantai Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang rencananya akan diseberangkan/diberangkatkan ke Pulau Christmas Australia.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut/membawa orang asing tersebut tanpa menggunakan dokumen yang sah untuk selanjutnya akan keluar dari wilayah Indonesia untuk menuju Pulau Christmas Australia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pada saat berangkat Terdakwa tidak melaporkan/memberitahukan kepada Kantor Imigrasi/Petugas Imigrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Nurbah Hasanudin alias Endang bin Yahya sengaja memberi bantuan kepada H. Aji (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, *dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2013, ada seseorang yang mengaku bernama H. Aji (085398367388) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjadi petunjuk arah jalan bagi sopir sewa/rental yang membawa orang asing dari Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta menuju pantai di daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang.
- Pada bulan April 2013, Terdakwa disuruh Saudara H. Aji (DPO) untuk menjadi petunjuk arah jalan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan sewa/rental yang membawa/mengangkut orang asing dari Jakarta Pusat menuju pantai di daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, sampai di wilayah Pandeglang Terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir ditangkap oleh Kepolisian Polres Pandeglang dan dilakukan pemeriksaan awal, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bersama 10 (sepuluh) sopir tersebut akhirnya dipulangkan.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa kembali mendapatkan order dari Saudara H. Aji (DPO) No. Telp. 085398367388 menghubungi Terdakwa dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saudara Aji memerlukan 5 (lima) unit kendaraan sewa/rental untuk mengangkut/membawa orang asing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dari Jakarta menuju ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan sekitar jam 17.30 Terdakwa menghubungi Saudara Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari 5 (lima) unit kendaraan rental yang akan digunakan untuk membawa orang asing ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari H. Aji, upah tersebut akan dibagi dua dengan Saudara Daman masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekitar jam 17.30 Saudara Daman menghubungi Terdakwa bahwa Saudara Daman sudah mendapatkan sewa/rental kendaraan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan yang dikendarai oleh Saudara Armawi, Saudara Teguh, Saudara Dwi Agus, Saudara Rasno dan Ramli, sekitar jam 21.30 WIB Saudara H. Aji (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memastikan kesiapan sewa/rental mobil sebanyak 5 (lima) unit yang akan digunakan untuk mengangkut orang asing dari Jakarta menuju daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian Saudara H. Aji menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) unit mobil ke Apartemen Central Park, samping Mall Taman Anggrek Grogol, Jakarta Barat dan 2 (dua) unit ke Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat serta 1 (satu) unit kendaraan ke Jalan Mangga Besar, Kota Jakarta Barat,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Daman untuk membagi kendaraan sewa/rental yang akan digunakan untuk membawa/mengangkut orang asing, adapun Saudara Daman menyuruh Saudara Teguh membawa 6 (enam) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B-1516-UFX bersama Saudara Ramli membawa 5 (lima) orang asing dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. B-1247-UVF dari Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat serta Saudara Armawi membawa 7 (tujuh) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B-1445-UOX Saudara Dwi Agus membawa 8 (delapan) orang asing dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-01997-UFM dari Apartemen Central Park, samping Mall Taman Anggrek Grogol, Kota Jakarta Barat, sedangkan Saudara Rasno membawa 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GLX warna biru metalik No. Pol. B-2658-PQ dari Mangga Besar Kota Jakarta Barat.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa disuruh Saudara Aji untuk datang ke Mc. Donald Lokasari, Mangga Besar, Kota Jakarta Barat untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui seorang laki-laki orang asing asal Timur Tengah untuk sewa kendaraan.
- Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Rest Area Karang Tengah, Terdakwa memberikan uang sewa/rental 5 (lima) unit kendaraan yang digunakan untuk membawa/mengangkut 33 (tiga puluh tiga) orang asing ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang secara tunai kepada Saudara Daman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing sopir mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Daman untuk biaya makan selama perjalanan, dan Terdakwa menerangkan kepada Saudara Armawi, Saudara Teguh, Saudara Dwi Agus, Saudara Rasno dan Saudara Ramli agar membawa orang asing melalui rute Tol Cikupa keluar Tol Ciujung Kragilan-Perempatan Ciruas-Petir-Warunggunung-Kadubanen Pandeglang-Panimbang-Cibaliung-Sumur, kemudian Terdakwa juga berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver No. Pol. B-2549-AF atas nama YUSMAR SIHITE, sebagai petunjuk arah selama perjalanan ke daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang, sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Saudari ITI

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Saudara Terdakwa untuk istirahat/bermalam di daerah Ciujung, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, sekitar jam 08.30 WIB Lurah Jiji menghubungi Terdakwa untuk meminta uang koordinasi di daerah Pandeglang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru memegang uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan ditransfer oleh H. Aji melalui rekening Saudara Maya Kusuma yang merupakan sepupu Terdakwa, sekitar jam 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Cipacung, Kabupaten Pandeglang untuk bertemu dengan Lurah JIJI terdapat 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna merah No. Pol. Lupa dan 1 (satu) unit jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. lupa yang sedang berhenti di pinggir jalan tiba-tiba turun seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian datang 1 (satu) kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. Lupa dan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mobil yang terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa jumlah orang asing semuanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang merupakan imigran gelap dan Terdakwa hanya disuruh H. Aji (DPO) sebagai penunjuk jalan berangkat dari daerah Mangga Besar Jakarta, Pasar Baru, Jakarta, Taman Anggrek Jakarta ke daerah pesisir pantai Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang rencananya akan diseberangkan/diberangkatkan ke Pulau Christmas Australia.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut/membawa orang asing tersebut tanpa menggunakan dokumen yang sah untuk selanjutnya akan keluar dari wilayah Indonesia untuk menuju Pulau Christmas Australia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Keimigrasian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869.
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 252/Pid.B/2013/PN.Pdg. tanggal 9 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEIMIGRASIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 ;
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 8/PID/2014/PT.BTN tanggal 6 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 252/Pid.B/2013/PN.Pdg., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA yang identitasnya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nexian NX-G869 ;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 6/Akta.Pid/2014/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1.1. Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Banten memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Karena dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan dakwaan yang Kedua dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan DAMAN serta lima orang sopir dengan menggunakan 5 (lima) unit kendaraan telah mengangkut Warga Negara Asing dari Jakarta menuju daerah Sumur Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa Warga Negara Asing tersebut diangkut oleh Terdakwa tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

b. Bahwa dalam dakwaan yang Kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penanggung jawab alat angkut
- Dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

c. Bahwa dalam pertimbangannya yang dimaksud dengan Penanggung Jawab Alat Angkut berdasarkan Pasal 1 angka 37 adalah "pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot atau pengemudi alat yang bersangkutan".

d. Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, bahwa Terdakwa dihubungi H. AJI untuk membawa Warga Negara Asing ke daerah Sumur, Pandeglang dan Terdakwa mendapat biaya untuk itu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi DAMAN untuk mencari 5 (lima)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014



unit untuk mengangkut Warga Negara Asing dari Jakarta menuju daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang.

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengusahakan angkutan untuk Warga Negara Asing tersebut dikategorikan sebagai pengurus karena telah melaksanakan dan mengupayakan angkutan untuk Warga Negara Asing tersebut menuju tempat yang dituju, yaitu daerah Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Menurut pendapat kami pertimbangan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten dimaksud saling bertentangan satu sama lain dan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencari sopir-sopir untuk membawa Warga Negara Asing ke daerah Sumur karena adanya permintaan dari H. AJI dengan menawarkan akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa yang mengharapkan adanya suatu keuntungan kemudian memenuhi permintaan dari H. AJI untuk mencari sopir guna pemberangkatan Warga Negara Asing dimaksud walaupun pekerjaan serupa sebelumnya sudah pernah dilakukannya bahkan mengakibatkan dirinya tertangkap oleh pihak yang berwajib. Akan tetapi dengan imbalan uang atau mengharapkan adanya keuntungan tersebut akhirnya Terdakwa melakukan mengulangi perbuatannya walaupun mengundang banyak resiko.
- c. Bahwa keinginan untuk mengharapkan suatu keuntungan tersebut menurut pendapat kami sudah memenuhi salah unsur Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan Kesatu.
- d. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengkoordinir untuk pemberangkatan Warga Negara Asing yang tujuan akhirnya adalah di Pulau Christmas Australia tersebut juga sudah menguntungkan orang lain yang dalam hal ini adalah Warga Negara Asing itu sendiri, yaitu keuntungan bagi mereka yang hendak mencari suaka politik ke negara lain dengan pergi tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi karena sebagian besar dari Warga Negara Asing tersebut tidak mempunyai paspor atau surat-surat lain yang bisa dipakai untuk perjalanan lintas negara.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkoordinir pemberangkatan Warga Negara Asing tersebut ke daerah Sumur adalah perbuatan yang



- membantu H. AJI untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tanpa adanya bantuan dari Terdakwa, perbuatan mencari keuntungan dengan pemberangkatan Warga Negara Asing tanpa melalui Tempat Pemberangkatan Imigrasi tersebut tidak akan terjadi.
- f. Bahwa sebelum sampai ke tempat yang dituju ternyata rombongan yang membawa Warga Negara Asing tersebut sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib di daerah Petir, Kabupaten Serang sehingga hal ini juga memenuhi unsur Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- g. Bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh Terdakwa yang notabene sebelumnya telah dilakukan dan mengakibatkan dirinya ditangkap oleh aparat penegak hukum tetapi diulangnya lagi, berarti hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jera karena adanya keuntungan besar yang diharapkannya. Apabila dalam pertanggungjawabannya sekarang Terdakwa hanya dihukum dengan pidana yang sama dengan para sopir, maka dikhawatirkan akan terulangnya kembali perbuatan-perbuatan serupa oleh Nurbah-Nurbah yang lain padahal Pemerintah Indonesia sendiri sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.
- h. Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut apapun dalihnya menyebabkan Tindak Pidana Korupsi menjadi semakin marak bahkan dijadikan modus oleh para pelaku agar bisa terhindar atau mendapat keringanan atas Tindak Pidana yang dilakukannya.
- i. **Bahwa Pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata "Quia Pecatum Est" karena membuat kejahatan melainkan "Ne Peccetur" (supaya orang melakukan kejahatan) belum terpenuhi** dengan pengertian *tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata untuk membuat jera diri Terdakwa tetapi juga bahwa pidana ini akan membuat Terdakwa menginsyafi kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan ini lagi serta sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh hukum, serta untuk masyarakat pada umumnya agar perbuatan yang tercela dan dilarang oleh hukum, serta untuk masyarakat pada umumnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti*. Sehingga dengan memberikan hukuman kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dari hukuman minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang selama 4 (empat) tahun membuat masyarakat berpola pikir bahwa **asalkan kerugian**



yang atau uang yang dinikmati tidak terlalu besar, maka pasti hukuman yang akan diterimanya tidak akan tinggi.

2. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa NURBAH HASANUDIN alias ENDANG bin YAHYA seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi pada pokoknya memohon agar pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat. Keberatan ini dapat dibenarkan ;
- b. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah memperberat pidana Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sedangkan Judex Facti/Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dalam pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah memberikan alasan yang secara signifikan dan mendasar tentang hal-hal atau



keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

- c. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dimana Terdakwa telah membantu H. Aji untuk membawa Warga Negara Asing (WNA) dari Jakarta ke daerah Sumur Kabupaten Pandeglang dengan imbalan uang/ pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebagian dibayarkan untuk sewa 5 (lima) buah mobil, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berperan langsung ataupun berbuat langsung dengan para imigran gelap tersebut, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan pidana telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)